



PUTUSAN

Nomor 698/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DR. ROTUA PUJI ASTUTI, S.H., lahir di Surabaya tanggal 14 Oktober 1981, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Babadan Rukun II No. 11, RT/RW 002/002, Kel. Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

NUR SAKDI, tempat lahir di Rembang, 12 Juli 1975, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Green Cerme Blok B6 NO. 20, RT/RW 006/003, Kel/Desa Kambingan Cerme Kab. Gresik Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada Johan Setiabudi, SH. Advokat pada Kantor Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Basudewad.a. Jl. AMD Kampung Baru Tambak Oso Gg I A Nomor: 05 RT/RW : 09/03 Kelurahan Tambak Oso Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2022; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 698/PDT/2022/PT SBY tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 Putusan Perkara Perdata Nomor 698/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 698/PDT/2022/PT SBY tanggal 4 November 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Gsk, tanggal 19 September 2022 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini ditaksir sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 19 September 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 19 September 2022 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 20/AktaBanding /2022/PN Gsk jo No 13/Pdt G/2022/PN Gsk

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Nomor 698/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik dan atas Permohonan Banding tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Gsk masing-masing tanggal 17 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat sampai perkara aquo diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut sehingga tidak diketahui alasan – alasan Pembanding semula mohon agar perkara aquo diperiksa pada tingkat banding;

Namun demikian walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati, dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 19 September 2022 tersebut tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Halaman 3 Putusan Perkara Perdata Nomor 698/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 19 September 2022 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 19 September 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 19 September 2022 dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 698/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 19 September 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 yang terdiri dari Sri Herawati, SH, MH sebagai Hakim Ketua, H. Hidayat, SH dan Daniel Dalle Pairunan, SH, MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewi Fatonah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Gresik pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Hidayat, SH

Sri Herawati, SH, MH

Daniel Dalle Pairunan, SH, MH

Panitera Pengganti

Dewi Fatonah, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Meterai Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses lainnya Rp.130.000,00
- J u m l a h Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)